

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-17/NB.02/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN  
PT CERIA GADAI INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nomor Keputusan Izin Usaha</b>	<b>Tanggal Keputusan Izin Usaha</b>	<b>Lingkup Wilayah Usaha</b>	<b>Jenis Perizinan</b>
PT Ceria Gadai Indonesia	Jalan Abdullah Lubis No.1 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	KEP-35/ D.05/2023	16 Mei 2023	Kota Medan	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (“POJK Nomor 31”), PT Ceria Gadai Indonesia wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Ceria Gadai Indonesia diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Mei 2023

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas IKNB

Asep Iskandar

Tembusan:  
Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-250523-151793